

**SKRIPSI**

**TATA KELOLA BAWASLU KABUPATEN MALANG DALAM  
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**Disusun Oleh:**

Fitria Zida Zakiatus Syaidah

202110050311103

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**TATA KELOLA BAWASLU KABUPATEN MALANG DALAM  
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024**

Diajukan Oleh:

**FITRIA ZIDA ZAKIATUS SYAIDAH**

202110050311103

Telah disetujui

Pada hari / tanggal, *Kamis / 24 Juli 2025*

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing



**Muhammad Kamil, S.IP., M.A**



**Iradhad Taqwa Sihidi, S.IP., MA**

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Nasiruddin Achmad Rijal, S.IP., M.Hub.Int**

# SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Fitria Zida Zakiatus Syaidah**  
**202110050311103**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
dan dinyatakan  
LULUS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan  
Pada hari Senin, 14 Juli 2025  
Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji:

1. Dr. Saiman, M.Si

2. Ali Roziqin, S.A.P., M.PA

3. Iradhad Taqwa Sihidi, S.IP., MA

()  
()  
()

Mengetahui  
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



()

Muhammad Ridjal, S.IP., M.Hub.Int



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fisip.umm.ac.id | fisip@umm.ac.id

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitria Zida Zakiatus Syaidah  
NIM : 202110050311103  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul:

Tata Kelola Bawaslu Kabupaten Malang dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Februari 2025  
Yang Menyatakan,

Fitria Zida Zakiatus S



# LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144  
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

## SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

**Berdasarkan** peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa **di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:**

**Nama** : Fitria Zida Zakiatus Syaidah  
**NIM** : 202110050311103  
**Judul TA/Skripsi** : Tata Kelola Bawaslu Kabupaten Malang dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024


**Pembimbing** : Iradhad Taqwa Sihidi, S. IP., M.A

**Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut** telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi **pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:**

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1.	10%	8%	15%	5%	2%

**Administrator,**

**Malang, 14 Juli 2025  
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan**

  
Muhammad Iqbal, S.Pd

  
Muhammad Kamil, S.IP., MA

Fitria Zida Zakiatus Syaidah, 202110050311103, **Tata Kelola Bawaslu Kabupaten Malang dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024**, Dosen Pembimbing : Iradhat Taqwa Sihidi, S.IP., MA.

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang dalam menangani pelanggaran Pemilu 2024. Fokus utama adalah mengkaji bagaimana Bawaslu menjalankan perannya dalam aspek rule-application (penerapan pengawasan) dan rule-adjudication (penindakan pelanggaran) berdasarkan data dan prosedur yang ada.

Studi ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Malang, melalui Gakkumdu, telah efektif dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memproses dugaan pelanggaran. Mekanisme penanganan melibatkan alur terstruktur mulai dari penerimaan laporan, pembahasan internal, hingga pelimpahan kasus untuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Koordinasi internal yang kuat antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, didukung oleh koordinasi eksternal dengan berbagai pemangku kepentingan, menjadi pilar utama dalam penegakan hukum Pemilu. Meskipun demikian, ditemukan kendala signifikan berupa keterbatasan anggaran dan ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur pembagian wilayah hukum di Kabupaten Malang, yang berdampak pada efisiensi operasional Gakkumdu.

Sebagai kesimpulan, efektivitas tata kelola Bawaslu Kabupaten Malang dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2024 terbukti optimal dalam menjalankan fungsinya, namun memerlukan dukungan lebih lanjut terkait regulasi. Rekomendasi yang diajukan meliputi penambahan personel, penguatan kolaborasi antarlembaga, serta penyempurnaan kerangka regulasi untuk memastikan proses Pemilu yang lebih adil dan transparan di masa mendatang.

**Kata Kunci: Tata Kelola Bawaslu, Penanganan Pelanggaran, Pemilu 2024**

## ABSTRACT

This study aims to analyze the governance of the Bawaslu (Election Supervisory Body) Kabupaten Malang in handling election violations during the 2024 Elections. The primary focus is to examine how Bawaslu fulfills its role in terms of rule-application (supervisory enforcement) and rule-adjudication (violation prosecution) based on existing data and procedures.

The research indicates that Bawaslu Kabupaten Malang, through Gakkumdu, has been effective in identifying, classifying, and processing alleged violations. The handling mechanism involves a structured flow, from receiving reports and internal Gakkumdu deliberations, to referring cases for investigation, prosecution, and trial. Strong internal coordination among Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office, supported by external coordination with various stakeholders, serves as a fundamental pillar in election law enforcement. However, significant constraints were identified, including budget limitations and the absence of specific regulations governing judicial territorial divisions in Kabupaten Malang, which impact Gakkumdu's operational efficiency.

In conclusion, the governance of Bawaslu Kabupaten Malang in handling 2024 Election violations has proven effective in its functions but requires further support regulatory frameworks. Recommendations proposed include increasing augmenting personnel, strengthening inter-agency collaboration, and refining regulations to ensure a fairer and more transparent election process in the future.

**Keywords: Bawaslu Governance, Handling of Violations, 2024 Election**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puja puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tata Kelola Bawaslu Kabupaten Malang dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa ada dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., MSi., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Muslimin Machmud, MSi., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Iradhad Taqwa Sihidi, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing saya yang penuh keikhlasan dalam membimbing penyusunan Skripsi saya.
5. Bapak Ibu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang
6. Kepada Bapak Sujarni dan Ibu Siti Samsiyah, selaku orang tua penulis, terima kasih sudah memberikan kasih sayang, cinta, berjuang untuk kehidupan penulis dan tempat berpulang paling ternyaman bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Kepada Bapak Abdul Allam Amrullah, MA, selaku Pimpinan Bidang Penanganan, Pelanggaran, Data, dan Informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
8. Kepada Bapak Moch Jabir, S.Pd, selaku pembimbing lapang saya dalam penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

9. Teruntuk kakak-kakak dan adik tercinta penulis Hasrul Jatmiko, Khusnul Laili, dan Salma Az Zahra, terima kasih telah mendukung dan menemani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
10. Teruntuk teman seperbimbingan terkasih penulis Tri Olivia dan Fatjrl Wafiq terima kasih untuk menjadi patner bimbingan dalam keadaan susah maupun senang penulis selama proses perjalanan skripsi hingga akhir.
11. Teruntuk sahabat dan teman tersayang penulis Nur Rofifah, Khoirunnisa Miki, Annisa, Devina Pradipta, terima kasih untuk menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi rumah Ketika di Malang, menjadi teman ngopi di semua warkop yang kita datangi, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang telah memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.
12. Teruntuk teman kelas terkasih penulis Melahisa Nala dan Rifki Bintang terima kasih telah meluangkan waktu untuk menemani penulis selama perjalanan perkuliahan sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik hingga proses skripsi hingga akhir.
13. Teruntuk sahabat tersayang penulis Nasha Rizqita, terima kasih telah menjadi sahabat penulis dari sekolah menengah pertama hingga saat ini.
14. Teruntuk sahabat dan teman tercinta penulis Rahma Almatu, Imelda Relig, Ika Datita, Efrili Azka terima kasih telah menjadi teman penulis dari sekolah menengah atas hingga saat ini,
15. *Last but not least*, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Fitria Zida Zakiatus Syaidah, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terima kasih karena memilih untuk melanjutkan, walau sering kali tidak tahu pasti ke mana arah ini akan membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya.

Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasilnya belum selalu sesuai harapan. Meski terkadang harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah. Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat. Dan yang paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Definisi Konseptual.....	10
1.6 Definisi Operasional.....	14
1.7 Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	20
2.1 Penelitian Terdahulu .....	20
2.2 Landasan Teori.....	33
BAB III DESKRIPSI TEMPAT .....	36
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	36
3.2 Profil Bawaslu Kabupaten Malang.....	40
3.3 Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Struktur Bawaslu Kabupaten Malang 41	
BAB IV ANALISIS DATA.....	46
4.1 Rule-application (penerapan pengawasan), Rule-adjudication (penindakan pelanggaran) .....	48
4.2 Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Efektivitas, Responsivitas, Kepastian hukum.....	50
4.3 Proses identifikasi, penindakan, dan penyelesaian pelanggaran administratif, etik, dan pidana oleh Bawaslu .....	55
4.4 Struktur kelembagaan, mekanisme kerja, koordinasi internal dan eksternal dalam penanganan pelanggaran .....	70
BAB V PENUTUP .....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1</b> Daftar Nama Wawancara .....	17
<b>Tabel 3. 1</b> Daftar Wilayah Kecamatan Kabupaten Malang .....	38
<b>Tabel 4. 1</b> Data Supervisi, Publikasi, Koordinasi, dan Sosialisasi .....	46
<b>Tabel 4. 2</b> Data Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu .....	52



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3. 1</b> Peta Kabupaten Malang.....	38
<b>Gambar 3. 2</b> Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang.....	45
<b>Gambar 4. 1</b> Alur Penanganan Pelanggaran.....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan .....	80
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan .....	83



## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, L. P., & Untari, S. (2023). Tata Kelola Bawaslu Kota Malang Dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Malang). *Jisip Unja (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(2), 138–148. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i2.28400>
- Aini, M., Wulan Sekarsari, R., Kunci, K., Umum, P., Pengawasan, S., & Kerawanan Dan Pelanggaran Pemilihan Umum, D. (2022). Analisis Swot Strategi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19. *Respon Publik*, 16(4), 16–24. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/15362>
- Ananda, A. I., & Kunci, K. (2024). Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *Legal Advice Journal Of Law*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.51454/9axexy82>
- Bawaslu Malang Laporkan Kasus Pembakaran Bendera Pdp Ke Polisi. (N.D.). Retrieved June 30, 2024, From <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7171735/bawaslu-malang-laporkan-kasus-pembakaran-bendera-pdp-ke-polisi>
- Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, J., & Hajar Abra, E. (2024). Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 6(01), 9–19. <https://doi.org/10.55108/jbk.v6i01.440>
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed / John W. Creswell; Penerjemah Achmad Fawaid; Penyunting Saifuddin Zuhri Qudsi* (Ed. Ke-3). Pustaka Pelajar.
- Erick, B., Hukum, M. I.-J. A., & 2022, Undefined. (N.D.). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia. *Journal.Undiknas.Ac.Id*. Retrieved February 10, 2025, From <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/jah/article/view/3763>
- Fahmi Pusat Studi Konstitusi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 264–283. <https://doi.org/10.31078/jk1224>
- Fauzi Zuhri Pradika, R., Anugraha Sutrisno Putra, H., Noris, A., Dharmawangsa Dalam Selatan, J., Gubeng, K., & Surabaya, K. (2020). Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia.

*Diversi : Jurnal Hukum*, 6(1), 73–91.  
<https://doi.org/10.32503/Diversi.V6i1.793>

Febriansyah, M., Febriansyah, M., Ismail, M., & Noor, N. (2019). *Bawaslu And The Dynamic Of Election Monitoring In Indonesia*. 23–28.  
<https://doi.org/10.2991/Icdesa-19.2019.5>

Fungsi, E., Badan, P., Pemilihan, P., Dalam, U., Pencegahan, M., Pemilu, P., Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (N.D.-A). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum* |, 8, 2023. <https://doi.org/10.33366/Rfr.V10i2.1915>

Fungsi, E., Badan, P., Pemilihan, P., Dalam, U., Pencegahan, M., Pemilu, P., Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (N.D.-B). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Rama.Uniku.Ac.Id*, 8, 2023. <https://doi.org/10.33366/Rfr.V10i2.1915>

G20/Oecd Principles Of Corporate Governance 2023. (2023). *G20/Oecd Principles Of Corporate Governance 2023*.  
<https://doi.org/10.1787/Ed750b30-En>

Hikmah Isnaini, 12410009. (2018). *Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.  
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5650>

Irfandi, I., Husen, L. O., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.56087/Qawaninjih.V3i1.382>

Jaelani, C. (2024). *Dalam Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2024 Dihubungkan Dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan ....* <https://digilib.uinsgd.ac.id/93190/>

Kewenangan, O., Lembaga, B. S., Pemilu, P., Lembaga, D., Fungsi, M., Menurut, P., Pemilu, U.-U., & Haryani, R. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *Ejournal.Hukumunkris.Idr Haryanibinamulia Hukum*, 2023•*Ejournal.Hukumunkris.Id*, 12(1), 89–98.  
<https://doi.org/10.37893/Jbh.V12i1.347>

- Mamo, M. A., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kota Kupang. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 156–164. <https://doi.org/10.62383/Aliansi.V1i6.572>
- Maulana, A., Rahman, A., Firmansyah, M., & Paratama, F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang. *Bureaucracy.Gapenas-Publisher.Org Maulana, A Rahman, M Firmansyah, F Paratama* *bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And*, 2024•*Bureaucracy.Gapenas-Publisher.Org*, 4(1). <https://doi.org/10.53363/Bureau.V4i1.395>
- Maulana, R. (2021). Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)*, 2(3), 135–146. <https://doi.org/10.18196/Ijclc.V2i3.12332>
- Memahami Penelitian Kualitatif / Sugiyono | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. (N.D.). Retrieved June 15, 2024, From <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=15364>
- Mpesau, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (Aclj)*, 2(2), 74–85. <https://doi.org/10.22219/Aclj.V2i2.16207>
- Muhamad, O. (2025). *Implementasi Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Perspektif*. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/38189>
- Nuna, M., Marthen, R., Jurnal, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–127. <https://doi.org/10.26623/Jic.V4i2.1652>
- Nurastuti, S. P., & Ramadhani, R. Y. (2022). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tugas Akhir, Skripsi, Dan Tesis*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=W-Wkeaaqbaj&oi=fnd&pg=pa41&dq=pedoman+penulisan+karya+ilmiah+tahun+2022&ots=zjstxamlnf&sig=-Xfwfkntrfvaoolrzsqrvt9ebsm>
- Rahman, M. (2018). Electoral Governance. *Global Encyclopedia Of Public Administration, Public Policy, And Governance*, 1–8. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5\\_3404-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3404-1)

- Reininda, V. (2022). Memformulasikan Pembaruan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 200–2013. <https://doi.org/10.55108/Jbk.V4i2.210>
- Rohman, A., Hanafi, Y., Reformasi, W. H.-, & 2019, Undefined. (N.D.). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Core.Ac.Uk*. Retrieved May 13, 2025, From <https://core.ac.uk/download/pdf/235210172.pdf>
- Rusmana, P. E., Kunci: Bawaslu, K., & Pidana, T. (N.D.). Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Ejurnal.Uij.Ac.Idipe Rusmanajurnal Rechtsens, 2024*•*Ejurnal.Uij.Ac.Id*. <https://doi.org/10.46874/Tkp.V1i2.61>
- Sagita Bela, H., Susilowati Utama, A., Ki Ratu Penghulu Karang Sari No, J., & Sumatera Selatan, B. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(3). <https://doi.org/10.36982/Jpg.V4i3.772>
- Sejarah Pengawas Pemilu | Bawaslu Kab Malang*. (N.D.). Retrieved December 5, 2024, From <https://malang.bawaslu.go.id/profil/sejarah-pengawas-pemilu>
- Sejarah Pengawasan Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*. (N.D.). Retrieved June 15, 2024, From <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>
- Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2024). The Optimization Of Bawaslu's Role In The 2024 Simultaneous Elections: Optimalisasi Peran Bawaslu Dalam Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 501–517. <https://doi.org/10.31078/Jk2139>
- Subiyanto, A. E., Konstitusi, M., Indonesia, R., Medan, J., Nomor, M. B., & Pusat, J. (2020). Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355–371. <https://doi.org/10.31078/Jk1726>
- Sudirman, R., & Hardin, D. R. (2022). Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.35905/Sultanhtn.V1i1.3185>
- Surahman, S., Supriyadi, S., Purnamasari, A. I., Rampadio, H., & Muja'hidah, M. (2023). Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

2024: Upaya Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1005. <https://doi.org/10.26623/Julr.V6i3.6348>

Surya Dharma, M., Bustanuddin, S. \*, Luar, M. J., & Jambi, K. M. (2022). Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 2(3), 322–335. <https://doi.org/10.22437/Limbago.V2i3.20547>

Waid, A. (2018). Meneguhkan Bawaslu Sebagai “Lembaga Peradilan” Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(1), 55–68. <https://doi.org/10.55108/Jap.V1i1.5>

Wijaya, H. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 82. <https://doi.org/10.38043/Jids.V4i1.2276>

Wulandari, D. A., & Akmaluddin, A. (2022). Analisis Peran Dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur Dalam Pilkada Tahun 2020. *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 233–239. <https://doi.org/10.55123/Sosmaniora.V1i2.592>

Zulfian, R. A., Arianto, J., Primahardani, I., Fkip, P., & Riau, U. (2024). Pengaruh Penerapan Pelaksanaan Good Governance Menurut Undang-Undang (Uu) No 6 Tahun 2014 Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kelurahan Duri Barat. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(03), 611–622. <https://doi.org/10.23969/Jp.V9i03.17681>